



PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (untuk selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"),

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja tentang Perdagangan Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran yang ditandatangani di Tehran pada tanggal 21 Juni 2005, yang mengamanatkan pembentukan suatu Persetujuan Preferensi Perdagangan yang selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan";

MENYADARI persahabatan dan persaudaraan Para Pihak yang telah lama terjalin;

MENGHARAPKAN agar Persetujuan antara Para Pihak akan menciptakan iklim yang lebih baik untuk kerja sama ekonomi yang akan memberikan kontribusi pada perluasan perdagangan dan memberikan hasil yang berarti secara komersial bagi Para Pihak;

MENGAKUI bahwa dengan memperkuat kemitraan ekonomi yang lebih erat akan membawa manfaat ekonomi dan manfaat khusus serta meningkatkan taraf hidup masyarakat;

MEYAKINI bahwa isi dari Persetujuan ini secara bertahap dapat memperluas cakupan konsesi yang menjadi kepentingan bersama;

MENEGASKAN perlunya membuka akses pasar dan meningkatkan fasilitas perdagangan atas barang-barang tertentu yang potensial untuk diversifikasi barang-barang yang dapat diperdagangkan dengan maksud untuk mendorong perkembangan lebih lanjut bagi perekonomian masing-masing;

MEMPERTIMBANGKAN hak dan kewajiban serta upaya masing-masing Pihak di bawah persetujuan dan pengaturan internasional lainnya yang telah ada.

MEMPERTIMBANGKAN hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Persetujuan Preferensi Perdagangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal 1: Tujuan-Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Para Pihak, khususnya melalui:

(a) pengurangan atau penghapusan tarif pada perdagangan barang;

(b) penghapusan hambatan non-tarif dan para-tarif pada perdagangan barang;

(c) penciptaan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan aman untuk pertumbuhan perdagangan berkelanjutan;

(d) diversifikasi atas pertukaran komersial; dan

(e) promosi dan fasilitasi perdagangan untuk memperluas perdagangan bilateral.

Pasal 2: Interpretasi atas Persetujuan

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib ditafsirkan sesuai dengan aturan-aturan interpretasi umum yang berlaku atas hukum internasional publik, dengan memperhatikan fakta bahwa Para Pihak wajib melaksanakan Persetujuan ini dengan itikad baik dan menghindari pengelakan dari kewajiban-kewajibannya.

Pasal 3: Definisi-Definisi

Untuk tujuan dari Persetujuan ini:

(a) **barang-barang** merupakan komoditas-komoditas dan produk-produk dibawah Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas;

(b) **Komite Bersama** adalah komite yang dibentuk berdasarkan Pasal 19 Persetujuan ini;

(c) **kebijakan** adalah setiap kebijakan dari suatu Pihak baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, aturan-aturan, prosedur-prosedur, keputusan-keputusan, atau tindakan-tindakan administratif;

(d) **hambatan non-tarif** adalah setiap kebijkan, peraturan, atau praktik, selain tarif dan para-tarif, yang berdampak membatasi impor-impor atau secara signifikan mendistorsi perdagangan antara Para Pihak. Kebijakan-kebijakan yang diizinkan berdasarkan Persetujuan ini tidak dianggap sebagai hambatan non-tarif;

(e) **para-tarif** adalah pungutan-pungutan dan biaya-biaya perbatasan selain tarif atas transaksi-transaksi perdagangan luar negeri yang memiliki dampak seperti tarif, yang dikenakan hanya pada barang-barang impor. Pajak dan biaya tidak langsung dikenakan dengan cara yang sama pada produk-produk domestik yang serupa atau, biaya-biaya impor yang terkait dengan jasa tertentu yang diberikan, dan bea-bea lainnya yang diizinkan di bawah Persetujuan ini, tidak dianggap sebagai kebijakan-kebijakan para-tarif;

(f) **perlakuan preferensi** adalah setiap konsesi atau hak istimewa yang diberikan di bawah Persetujuan ini oleh suatu Pihak, antara lain, melalui pengurangan atau penghapusan tarif dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif atas pergerakan barang-barang;

(g) **tarif** adalah bea masuk yang ditetapkan dalam jadwal tarif nasional Para Pihak. Bea masuk tidak termasuk bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan yang diterapkan secara konsisten dengan Pasal 10 (Tindakan Antidumping dan Tindakan Balasan) dan tindakan-tindakan pengamanan perdagangan yang diterapkan secara konsisten dalam Pasal 11 (Tindakan-Tindakan Pengamanan Bilateral), Pasal 12 (Tindakan-Tindakan Pengamanan Umum), dan Pasal 27 (Neraca Pembayaran).

Pasal 4: Prinsip-Prinsip Umum

Persetujuan ini wajib diatur sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan, dan keuntungan timbal balik secara keseluruhan sehingga memberikan manfaat yang adil bagi Para Pihak, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing, pola perdagangan eksternal dan serta kebijakan tarif.

Pasal 5: Ruang Lingkup

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini berlaku terhadap perdagangan barang antara Para Pihak, yang berkaitan dengan barang yang berasal dari Para Pihak kecuali untuk Pasal 6 (Pengurangan atau Penghapusan Tarif, Para-Tarif, dan Hambatan Non-Tarif), Pasal 8 (Perlakuan Nasional), Pasal 9 (Ketentuan Asal Barang), Pasal 11 (Tindakan-Tindakan Pengamanan Bilateral), Pasal 25 (Klasifikasi Barang dan Transposisi Jadwal Konsesi Tarif) dan Pasal 27 (Neraca Pembayaran) yang hanya wajib berlaku terhadap barang yang termasuk dalam jadwal konsesi-konsesi tarif.

Pasal 6: Pengurangan atau Penghapusan Tarif, Para-Tarif, dan Hambatan-Hambatan Non-Tarif

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh tarif barang sebagaimana tercantum dalam jadwal konsesi tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I wajib dikurangi atau dihapuskan sesuai dengan modalitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Persetujuan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran III Persetujuan ini mengenai ketentuan asal barang.
2. Apabila tingkat tarif yang diberlakukan untuk semua negara atas suatu barang tertentu lebih rendah dari tingkat tarif yang diatur dalam jadwal konsesi-konsesi tarif tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Pihak tersebut wajib memberlakukan tingkat tarif yang lebih rendah terhadap barang asal Pihak lainnya dan wajib mempublikasikan di internet mengenai perubahan tingkat tarif suatu Pihak yang diberlakukan untuk semua negara.

3. Para Pihak sepakat bahwa semua para-tarif wajib dihapuskan dan para-tarif baru atas barang tersebut tidak boleh diberlakukan.

4. Sehubungan dengan barang-barang yang tercantum dalam jadwal konsesi-konsesi tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I Persetujuan ini, sejak tanggal Persetujuan ini mulai berlaku Para Pihak selanjutnya sepakat untuk menghapus, semua hambatan-hambatan non-tarif, para-tarif, dan tindakan-tindakan setara lainnya dari pergerakan barang-barang, selain yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dari Persetujuan ini.

Pasal 7: Perlakuan Tidak Kurang Menguntungkan

1. Suatu Pihak wajib tidak memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan kepada Pihak lainnya dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada Non-Pihak lainnya sehubungan dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan formalitas-formalitas yang berlaku untuk produk sejenis yang berasal dari atau ditujukan ke negara atau wilayah pabean lainnya.

2. Tanpa mengurangi kewajiban pada ayat 1, kecuali terdapat kesepakatan bersama yang spesifik antara Para Pihak, mereka tidak wajib mendapatkan manfaat dari keuntungan, bantuan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepada negara lain dalam kerangka persetujuan preferensi perdagangan, area perdagangan bebas, atau serikat pabean.

Pasal 8: Perlakuan Nasional

1. Sehubungan dengan barang-barang yang ditentukan dalam jadwal konsesi-konsesi tarif, barang-barang yang diimpor ke Pihak lain wajib diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang berasal dari dalam negeri, sehubungan dengan tindakan yang mempengaruhi penjualan, penawaran untuk dijual, pembelian, transportasi, distribusi, atau penggunaannya.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, ketentuan-ketentuan ini tidak wajib:

   (a) mencegah penerapan atas perbedaan biaya transportasi internal yang hanya didasarkan secara eksklusif pada operasi ekonomi dari sarana transportasi dan bukan kebangsaan suatu produkt;

   (b) berlaku untuk kebijakan-kebijakan yang mengatur pengadaan oleh lembaga-lembaga pemerintah; dan

   (c) berlaku untuk subsidi.

Pasal 9: Ketentuan Asal Barang

Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Lampiran III wajib berlaku untuk barang-barang yang ditetapkan dalam jadwal konsesi-

konsesi tarif Para Pihak sebagaimana diatur dalam Lampiran I untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan preferensi.

Pasal 10: Tindakan-Tindakan Anti-Dumping dan Imbalan

1. Para Pihak mengakui bahwa dumping, dimana produk-produk dari suatu negara dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan harga yang lebih rendah dari nilai normal dari produk-produk tersebut, akan dikenai sanksi apabila menyebabkan atau mengancam kerugian materiel pada industri yang telah didirikan di wilayah suatu Pihak atau secara materiel menghambat pendirian industri domestik. Untuk tujuan dari Pasal ini, suatu produk akan dianggap dimasukkan ke dalam perdagangan suatu negara pengimpor dengan harga kurang dari nilai normalnya, apabila harga produk yang diekspor dari suatu negara ke negara lain:

   (a) lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam kegiatan perdagangan yang biasa, untuk produk sejenis yang ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor; atau

   (b) dalam hal tidak adanya harga domestik tersebut, lebih rendah dari salah satu dari:

      (i) harga tertinggi yang sebanding dengan produk sejenis untuk ekspor ke negara ketiga dalam kegiatan perdagangan biasa;

      (ii) biaya produksi produk di negara asal ditambah dengan tambahan yang wajar untuk biaya penjualan dan keuntungan; atau

      (iii) tunjangan yang sesuai wajib dibuat dalam setiap kasus untuk perbedaan dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari penjualan, untuk perbedaan-perbedaan dalam perpajakan, dan untuk perbedaan-perbedaan lain yang mempengaruhi perbandingan harga.

2. Untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh dumping atau subsidi, Para Pihak berhak untuk mengambil tindakan-tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik yang berlaku dan wajib digunakan sepenuhnya sesuai dengan hukum dan praktik internasional yang relevan mengenai antidumping dan wajib

didasarkan pada bukti-bukti faktual, positif dan empiris, serta sistem yang adil dan transparan.

3. Setelah diterimanya permohonan yang didokumentasikan dengan baik yang dibuat oleh industri domestik dan sebelum dimulainya penyelidikan, pihak berwenang dari Pihak pengimpor wajib memberitahukan kepada pemerintah Pihak pengekspor dalam waktu yang wajar.

4. Penyelidikan wajib, kecuali dalam keadaan khusus, diselesaikan dalam waktu satu tahun, dan tidak lebih dari 18 bulan, setelah penyelidikan dimulai. Segera setelah penyelidikan dimulai, pihak berwenang dari Pihak pengimpor wajib memberikan teks permohonan tertulis non-konfidensial yang diterima kepada eksportir yang diketahui dan kepada pihak berwenang dari Pihak pengekspor dan wajib menyediakan, berdasarkan permintaan, kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan yang terlibat.

5. Pihak-pihak yang berkepentingan menerima kuesioner-kuesioner yang digunakan dalam penyelidikan wajib diberikan setidaknya 30 hari untuk menjawab. Pertimbangan yang layak sebaiknya diberikan untuk setiap permintaan untuk pepanjangan waktu 30 hari dan, jika ada penyebab yang ditunjukan, perpanjangan waktu tersebut sebaiknya diberikan jika memungkinkan.

6. Pihak berwenang dari Pihak pengimpor wajib, sebelum keputusan akhir dibuat, menginformasikan kepada Pihak pengekspor mengenai fakta-fakta yang esensial yang menjadi dasar keputusan apakah akan menerapkan tindakan definitif. Pemberitahuan tersebut sebaiknya dilakukan dalam waktu yang cukup bagi Para Pihak untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka.

7. Bea masuk anti-dumping atau tindakan imbalan yang dikenakan oleh suatu Pihak wajib tidak melebihi batas dari dumping atau dan imbalan.

Pasal 11: Tindakan-Tindakan Pengamanan Bilateral

1. Apabila, sebagai akibat dari pengurangan atau penghapusan tarif di bawah Persetujuan ini, barang-barang asal dari Pihak lain yang diimpor ke wilayah Pihak lainnya dalam jumlah yang meningkat, secara ketentuan-ketentuan absolut atau relatif terhadap produksi domestik, dan di bawah kondisi-kondisi yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius terhadap industri

domestik yang memproduksi barang sejenis atau bersaing secara langsung, Pihak pengimpor, dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan.

2. Sebelum menerapkan tindakan-tindakan pengamanan , Pihak yang bermaksud untuk menerapkan tindakan tersebut wajib memberikan kepada Pihak lainnya semua informasi yang relevan yang diperlukan untuk pemeriksaan menyeluruh atas situasi tersebut dengan maksud untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah Pihak. Untuk menemukan solusi tersebut, Para Pihak wajib segera mengadakan konsultasi. Jika, sebagai hasil dari konsultasi, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari, Pihak penggugat dapat menerapkan tindakan-tindakan pengamanan.

3. Pihak pengimpor dapat menerapkan tindakan-tindakan pengamanan yang dapat mencakup penangguhan atau penarikan atas pengurangan lebih lanjut atas tingkat tarif, atau modifikasi tingkat tarif atas barang-barang yang bersangkutan yang diatur di bawah Persetujuan ini sampai pada tingkat yang tidak melebihi tingkat tarif Para Pihak yang berlaku untuk semua negara pada saat tindakan-tindakan pengamanan tersebut diterapkan.

Pasal 12: Tindakan Umum Pengamanan

Pasal 11 (Tindakan-Tindakan Pengamanan Bilateral) tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak sehubungan dengan penerapan tindakan-tindakan umum pengamanan yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik Para Pihak.

Pasal 13: Standar-Standar, Peraturan-Peraturan Teknis, Prosedur-Prosedur Penilaian Kesesuaian (STRACAP)

1. Para Pihak wajib memastikan bahwa STRACAP tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan bilateral atau untuk melindungi industri domestik.

2. Untuk tujuan ini, STRACAP wajib tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan tercipata atas tidak terpenuhinya. Tujuan-tujuan yang sah tersebut, antara lain: yang dijelasksan dalam Pasal 16

(Pengecualian Umum) dan 17 (Pengecualian Keamanan); pencegahan praktik-praktik yang menipu, perlindungan lingkungan. Dalam menilai risiko-risiko tersebut, elemen-elemen pertimbangan yang relevan wajib, antara lain informasi ilmiah dan teknis yang tersedia, teknologi pemrosesan terkait atau penggunaan akhir produk yang dimaksudkan.

Pasal 14: Tindakan-Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (SPS)

1. Para Pihak wajib memastikan bahwa tindakan-tindakan SPS tidak dipersiapkan, diadopsi, atau diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan hambatan-hambatan terhadap perdagangan bilateral atau untuk melindungi industri domestik.

2. Para Pihak wajib memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan SPS diterapkan untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan, atau kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, dengan mempertimbangkan standar-standar, pedoman-pedoman, dan rekomendasi-rekomendasi yang dikembangkan oleh badan-badan penetapan standar internasional yang relevan.

Pasal 15: Hubungan-Hubungan dengan Persetujuan-Persetujuan Lainnya

1. Persetujuan ini wajib tidak menghalangi pemeliharaan atau pembentukan serikat pabean, kawasan perdagangan bebas, persetujuan preferensi perdagangan, persetujuan-persetujuan perdagangan multilateral atau pengaturan-pengaturan perdagangan lintas batas oleh Para Pihak dengan negara-negara lain.

2. Para Pihak mengakui bahwa keinginan mereka agar Persetujuan ini dapat berdampingan dengan persetujuan-persetujuan lain yang telah ada dimana Para Pihak menjadi pihak. Untuk itu, masing-masing Pihak menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang ada sehubungan dengan persetujuan-persetujuan internasional yang telah ada tersebut di atas sehubungan dengan Pihak lainnya.

3. Jika suatu Pihak menganggap bahwa suatu ketentuan dalam Persetujuan ini inkonsisten dengan ketentuan dalam persetujuan lain dimana Pihak tersebut dan Pihak lainnya menjadi pihak, Para Pihak wajib, atas permintaan, berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling memuaskan sesuai dengan Pasal 20 (Konsultasi). Ayat ini tidak mengurangi

hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu Pihak di bawah Pasal 21 (Penyelesaian Sengketa).

Pasal 16: Pengecualian-Pengecualian Umum

Dengan tunduk pada persyaratan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan dimana kondisi yang sama berlaku, atau pembatasan terselubung di antara Para Pihak, tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah adopsi penegakan hukum oleh Pihak manapun atas tindakan-tindakan yang:

(a) diperlukan untuk melindungi nilai-nilai moral publik dan agama;

(b) diperlukan untuk melindungi manusia,hewan atau tumbuhan atau kesehatan;

(c) berkaitan dengan importasi atau eksportasi emas atau perak;

(d) diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak inkonsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;

(e) berkaitan dengan produk-produk tenaga kerja di penjara;

(f) diberlakukan untuk melindungi kekayaan-kekayaan nasional yang memiliki nilai artistik bersejarah atau nilai arkeologi;

(g) berkaitan dengan konservasi sumber daya-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara efektif bersamaan dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik;

(h) dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan persetujuan komoditas Para Pihak yang sesuai dengan kriteria yang diajukan kepada Para Pihak dan tidak ditolak oleh mereka atau yang diajukan sendiri dan tidak ditolak;

(i) melibatkan pembatasan-pembatasan ekspor bahan domestik yang diperlukan untuk memastikan jumlah yang

diperlukan dari bahan tersebut untuk industri pengolahan domestik selama periode ketika harga domestik dari bahan tersebut berada dibawah harga dunia sebagai bagian dari rencana stabilisasi pemberintah; dengan ketentuan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh beroperasi untuk meningkatkan ekspor atau perlindungan yang diberikan kepada industri domestik, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan persetujuan yang berkaitan dengan non-diskriminasi.

Pasal 17: Pengecualian-Pengecualian Keamanan

Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi suatu Pihak untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk persyaratan-persyaratan keamanan:

(a) untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan keamanannya yang esensial;

(b) untuk melindungi kepentingan-kepentingan keamanannya yang esensial atau untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional atau kebijakan-kebijakan nasional seperti:

(i) berkaitan dengan lalu lintas senjata, amunisi, dan pelaksanaan perang, asalkan tindakan-tindakan tersebut tidak mengganggu kondisi-kondisi persaingan sehubungan dengan barang-barang yang tidak dimaksudkan secara spesifik untuk tujuan militer, dan untuk lalu lintas barang lainnya tersebut, bahan-bahan, dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan memasok lembaga militer;

(ii) yang berkaitan dengan non-proliferasi senjata biologis dan kimiawi dan nuklir, atau alat-alat peledak nuklir lainnya; atau

(iii) dilakukan pada saat keadaan darurat nasional atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan-hubungan internasional.

Pasal 18: Transparansi

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan masalah perdagangan yang menjadi cakupan oleh Persetujuan ini dipublikasikan atau tersedia untuk umum, termasuk di internet, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak.

2. Atas permintaan Pihak lainnya, masing-masing Pihak wajib memberikan informasi dan menjawab setiap pertanyaan dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 hari, berkaitan dengan tindakan aktual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 19: Komite Bersama

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama untuk implementasi Persetujuan ini (Komite Bersama) yang terdiri dari perwakilan Para Pihak.

2. Fungsi-fungsi dari Komite Bersama adalah untuk:

   (a) meninjau implementasi dan pengoperasian Persetujuan ini;

   (b) melaksanakan fungsi yang ditugaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;

   (c) mengusulkan setiap kemungkinan amendemen terhadap Persetujuan;

   (d) mempertimbangkan setiap hal lain yang dapat mempengaruhi pengoperasian Persetujuan ini; dan

   (e) menjalankan fungsi-fungsi lain yang disepakati oleh Para Pihak.

3. Komite Bersama wajib bertemu paling sedikit sekali dalam setahun untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi Persetujuan ini, atau pada waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Para Pihak.

4. Keputusan-keputusan dari Komite Bersama wajib diambil secara konsensus.

5. Komite Bersama juga dapat membentuk sub-komite atau kelompok kerja lain yang dianggap perlu untuk menangani masalah-masalah yang timbul di bawah, dan membantu pelaksanaan Persetujuan ini.

6. Komite Bersama wajib menetapkan aturan prosedurnya pada saat pertemuan pertamanya.

Pasal 20: Konsultasi-Konsultasi

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan yang simpatik dan wajib memberikan kesempatan yang cukupuntuk mengadakan konsultasi sehubungan dengan masalah apa pun yang mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini.

2. Setelah tanggal diterimanya permintaan dari salah satu Pihak, Komite Bersama akan bertemu dalam waktu 30 hari untuk mempertimbangkan setiap masalah yang tidak dapat ditemukan solusi yang memuaskan melalui konsultasi-konsultasi sesuai dengan ayat 1.

Pasal 21: Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan penafsiran dan atau penerapan Persetujuan antara Para Pihak wajib terlebih dahulu diselesaikan secara damai melalui konsultasi.

2. Permintaan untuk konsultasi-konsultasi wajib dibuat secara tertulis dan wajib menyertakan alasan untuk permintaan tersebut, termasuk identifikasi tindakan yang dipermasalahkan dan indikasi dasar hukum untuk pengaduan tersebut, dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksaan atas masalah tersebut.

3. Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang cepat dalam waktu 75 hari setelah tanggal diterimanya konsultasi sebagaimana diatur dalam ayat 2, Pihak Penggugat dapat meminta secara tertulis pembentukan Majelis Arbitrase yang beranggotakan tiga anggota yang terdiri dari dua arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak dan seorang Ketua Arbiter Majelis Arbitrase.

4. Dalam hal sengketa dirujuk ke Majelis Arbitrase, salah satu Pihak wajib menunjuk seorang arbiter dalam waktu 40hari sejak tanggal permohonan, dan arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak wajib menunjuk Ketua Arbiter dalam waktu 40 hari sejak tanggal penunjukan Arbiter terakhir.

5. Apabila salah satu Pihak gagal menunjuk arbiternya sendiri atau para arbiter yang ditunjuk gagal menunjuk atau tidak menyepakati penunjukan Ketua Arbiter dalam jangka waktu tersebut, masing-masing Pihak dapat meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk menunjuk arbiter dari Pihak yang gagal tersebut atau Ketua Arbiter, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam waktu 30 hari sejak permintaan tersebut.

6. Namun demikian, Ketua Arbiter tidak boleh berkewarganegaraan dari salah satu Pihak dan wajib berkewarganegaraan dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua Pihak pada saat penunjukan. Tanggal pembentukan Majelis Arbitrase adalah tanggal di mana ketua ditunjuk.

7. Seluruh arbiter wajib dipilih secara ketat berdasarkan objektivitas, keandalan, dan penilaian yang baik, dan wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus di bidang hukum, perdagangan internasional atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Persetujuan ini atau dalam penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan perdagangan internasional. Mereka wajib independen, bertindak dalam kapasitasnya masing-masing dan tidak berafiliasi dengan, atau menerima instruksi dari Pihak atau organisasi mana pun yang terkait dengan sengketa.

8. Dalam hal Ketua Arbiter akan ditunjuk oleh Presiden Mahkamah Internasional, jika Presiden Mahkamah Internasional berhalangan untuk melaksanakan fungsi tersebut atau apabila ia merupakan warga negara dari salah satu Pihak, penunjukan akan dilakukan oleh wakil presiden Mahkamah Internasional, dan apabila wakil presiden juga berhalangan untuk melaksanakan fungsi tersebut atau apabila ia merupakan warga negara dari salah satu Pihak, penunjukan akan dilakukan oleh anggota senior dari mahkamah yang bukan merupakan warga negara dari salah satu Pihak.

9. Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, Majelis Arbitrase wajib mengikuti model aturan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran IV (Aturan Prosedur untuk Majelis Arbitrase). Majelis Arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan para pihak,

menetapkan aturan prosedur tambahan yang tidak bertentangan dengan model aturan prosedur.

10. Setiap Pihak wajib menanggung biaya arbiternya dan kehadirannya dalam proses arbitrase. Biaya Ketua Arbiter dan biaya-biaya lain dari arbitrase akan ditanggung secara merata oleh Para Pihak.

11. Putusan-putusan Majelis Arbitrase wajib mengikat Para Pihak. Apabila salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan putusan, Pihak lainnya berhak untuk menarik perlakuan preferensi yang setara. Penarikan tersebut wajib menjadi tindakan sementara dan wajib diterapkan sampai saat ketidaksesuaian sepenuhnya dihilangkan atau solusi yang saling memuaskan tercapai.

Pasal 22: Narahubung-Narahubung

Setiap Pihak wajib menunjuk narahubung untuk memfasilitasi komunikasi diantara Para Pihak mengenai segala hal yang berkaitan dengan Persetujuan ini. Suatu Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya mengenai setiap perubahan narahubung.

Pasal 23: Peninjauan-Peninjauan, Amendemen-Amendemen dan Modifikasi

1. Setiap Pihak dapat, setelah satu tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksud untuk meninjau, memodifikasi, atau mengamendemen ketentuan atau konsesi apa pun di bawah Persetujuan ini.

2. Setiap peninjauan-peninjauan, amendemen-amendemen, dan modifikasi Persetujuan ini atau Lampirannya wajib dilakukan melalui persetujuan bersama, dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dalam implementasinya.

4. Amendemen tersebut wajib berlaku sesuai dengan prosedur yang sama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 33 (Pemberlakuan), atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

5. Para Pihak memahami bahwa, tanpa mengurangi persyaratan internal yang diperlukan oleh masing-masing Pihak, amendemen-amendemen yang hanya berkaitan dengan Judul IV Sertifikat Asal Barang dari Lampiran III Persetujuan ini (Ketentuan

Asal Barang) dan lampirannya dapat dilakukan melalui nota diplomatik yang dipertukarkan antara Para Pihak.

Pasal 24: Peningkatan Konsesi

Dengan maksud untuk meningkatkan cakupan konsesi, Para Pihak wajib mempertimbangkan liberalisasi lebih lanjut atas perdagangan bilateral mereka melalui konsultasi-konsultasi dalam Komite Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (Komite Bersama).

Pasal 25: Klasifikasi Barang-Barang dan Transposisi Jadwal Konses-Konsesi Tarif

1. Klasifikasi barang-barang dalam perdagangan antara Para Pihak wajib sesuai dengan Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Terharmonisasi (HS) dan amendemennya.

2. Para Pihak wajib memutuskan bersama apakah setiap revisi-revisi diperlukan untuk melaksanakan jadwal konsesi-konsesi tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang diakibatkan oleh perubahan periodik dan transposisi Kode HS.

3. Apabila Para Pihak memutuskan bahwa revisi diperlukan sesuai dengan ayat 2, transposisi jadwal komitmen-komitmen tarif wajib dilaksanakan sesuai dengan metodologi-metodologi dan prosedur-prosedur yang diadopsi oleh Komite Bersama.

4. Setelah selesainya proses transposisi pada ayat 3, Para Pihak melalui Komite Bersama wajib mengesahkan dan mempublikasikan revisi tersebut secara tepat waktu.

Pasal 26: Imbal Dagang

1. Para Pihak mengakui pemanfaatan imbal dagang sebagai mekanisme alternatif dalam perdagangan internasional yang dapat memfasilitasi arus perdagangan dan dengan demikian mendorong perkembangan ekonomi. Para Pihak wajib melakukan atau terlibat dalam konsultasi untuk mengembangkan Pasal ini lebih lanjut.
2. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mengubah hak dan kewajiban para pihak di bawah perjanjian

perdagangan internasional di mana masing-masing Pihak menjadi pihak.

Pasal 27: Neraca Pembayaran

1. Ketika salah satu Pihak dihadapkan dengan neraca pembayaran yang serius, kesulitan keuangan eksternal atau berada di bawah ancaman karenanya, dapat mengambil tindakan-tindakan pembatasan sehubungan dengan impor, atau transfer pembayaran untuk transaksi-transaksi rekening dalam kerangka keerja Persetujuan ini, dengan tunduk pada kondisi-kondisi dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Salah satu Pihak yang bermaksud untuk mengambil tindakan pembatasan sebagaimana diatur dalam ayat 1 sehubungan dengan barang-barang yang termasuk dalam jadwal komitmen tarif, wajib melakukan konsultasi dengan Pihak lainnya dengan tujuan untuk merancang mekanisme yang dapat diterima bersama untuk mengatasi situasi tersebut. Apabila tidak dapat dilakukan untuk melakukan konsultasi sebelumnya, mereka wajib segera melakukannya setelah pengadopsian tindakan tersebut. Selama melakukan konsultasi, Para Pihak wajib mempertimbangkan semua solusi alternatif lain yang memungkinkan untuk menangani situasi tersebut.

3. Apabila Para Pihak gagal mencapai kesepakatan yang dapat disepakati bersama dalam waktu tiga bulan setelah konsultasi tersebut, Pihak yang terkena dampak kesulitan neraca pembayaran yang serius, dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan tersebut, asalkan dapat:

   (a) menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan-kepentingan komersial atau ekonomi Pihak lainnya;

   (b) tidak melebihi yang diperlukan untuk menangani neraca pembayaran-pembayaran, kesulitan-kesulitan keuangan eksternal, atau ancaman karenanya;

   (c) bersifat sementara dan secara progresif melonggarkannya seiring dengan membaiknya kondisi tersebut, dan menghilangkan pembatasan-pembatasan ketika kondisi-kondisi tidak lagi membenarkan penerapan atau pemeliharaan tindakan pembatasan tersebut.

(d) tidak menerapkan pembatasan yang dapat mencegah importasi tidak wajar dari setiap deskripsi barang-barang dalam jumlah komersial minimum pengecualiannya yang akan mengganggu jalur perdagangan reguler, dan akan mencegah importasi sampel komersial atau mencegah kepatuhan terhadap perdagangan yang terkait prosedur peraturan.

4. Ketentuan dalam Pasal ini wajib tidak ditafsirkan suatu Pihak untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada Pihak lain daripada yang diberikan kepada non-Pihak ketika mengambil tindakan pada ayat 1.

Pasal 28: Kelangkaan

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib menghalangi pemeliharaan atau penerapan tindakan-tindakan pembatasan perdagangan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mencegah kelangkaan yang serius, atau ancaman karenanya, dari setiap produk yang esensial bagi Pihak pengekspor.

Pasal 29: Transfer atas Pembayaran-Pembayaran

Kecuali sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sehubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) atau apabila ditentukan lain dalam Persetujuan ini, Para Pihak wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing, mengizinkan pembayaran-pembayaran untuk transaksi rekening mereka dalam kerangka Persetujuan ini dilakukan dalam mata uang yang dapat dikonversikan secara bebas atau mata uang yang dapat digunakan.

Pasal 30: Hubungan-Hubungan dengan Tindakan-Tindakan Ekstrateritorial

Dengan maksud untuk memastikan implementasi dari Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk saling berkonsultasi satu sama lain untuk setiap tindakan-tindakan ekstrateritorial setiap negara ketiga yang berdampak negatif terhadap Persetujuan ini.

Pasal 31: Durasi dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai berakhir sesuai dengan ketentuan pada ayat 2.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya. Persetujuan ini akan berakhir 180 hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

3. Pihak lainnya dapat meminta, secara tertulis, konsultasi-konsultasi mengenai hal apapun yang mungkin timbul dari penarikan diri suatu Pihak dari Persetujuan ini selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pihak yang diminta wajib melakukan konsultasi dengan itikad baik setelah menerima permintaan tersebut.

Pasal 32: Lampiran-Lampiran dan Catatan-Catatan Kaki

Catatan kaki dan Lampiran Persetujuan ini, [termasuk Lampiran-lampirannya] wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:

(a) Lampiran I (Jadwal Konsesi-Konsesi Tarif);

(b) Lampiran II (Modalitas);

(c) Lampiran III (Ketentuan Asal Barang);

(d) Lampiran IV (Ketentuan Prosedur Majelis Arbitrase).

Pasal 33: Mulai Berlakunya

Persetujuan ini wajib mulai berlaku 60 hari setelah diterimanya nota diplomatik terakhir yang menyatakan bahwa semua prosedur-prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Pihak untuk berlakunya Persetujuan ini telah diselesaikan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dan ditandatangani di Bogor tanggal 23 Mei 2023, dalam dua rangkap, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Persia, dan Bahasa Inggris, semua naskah adalah setara dan otentik. Jika terdapat perbedaan, naskah bahasa Inggris wajib digunakan.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN**
ZULKIFLI HASAN	**HOSSEIN AMIRABDOLLAHIAN**
Menteri Perdagangan	Menteri Luar Negeri